

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan selalu berpasang-pasangan dan dijadikan berlawanan jenis, laki-laki dan perempuan. Manusia secara naluriah, sama halnya dengan makhluk Allah SWT lainnya, diciptakan memiliki rasa ketertarikan dengan lawan jenisnya. Dengan munculnya perasaan saling tertarik tersebut maka timbul keinginan untuk hidup bersama. Keinginan untuk membina kehidupan akan menjadi sempurna dan lengkap jika dilakukan melalui hubungan perkawinan dan diatur dalam tatanan kehidupan bernegara serta dalam kehidupan umat yang beragama.

Salah satu tujuan pernikahan adalah melahirkan anak dan dapat meneruskan keturunannya, sebagai pasangan suami istri pada umumnya mendambakan kehadiran seorang anak yang akan menjadi pewaris keturunan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa anak sebagai pewaris keturunan, dimana semua anak harapan orang tuanya kelak, yang akan menjadi pewaris keturunan, tempat curahan kasih sayang, dan perekat tali perkawinan.

Realitasnya, banyak pasangan suami istri yang belum berhasil mendapatkan keturunan. Bagi pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan, bisa melakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak

sendiri, atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.

Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Anak juga merupakan bagian generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan sejak dini yang berlangsung secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan fisik, mental, dan sosial anak.<sup>1</sup>

Perkembangan hukum nasional, rumusan pengertian pengangkatan anak secara formal dan berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan *domestic adoption* atau *inter-country adoption*-dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (“PP Pengangkatan Anak”). Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak”, Bandung;Citra Umbara, hlm 326

membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat ( Pasal 1 butir 2).<sup>2</sup>

Pengangkatan anak kebanyakan dilakukan secara hukum adat, sehingga proses pengangkatan anak tidak diputuskan di pengadilan dan tidak tercatat di dinas social, sehingga dapat berpengaruh dalam hak kewarisan anak. Demikian pula pada beberapa kasus hal pembagian warisan yang didalamnya terdapat status anak angkat, tidak jarang pula masalah tersebut dipermasalahkan dan dibawa ke pengadilan oleh ahli waris yang bestatus anak kandung dan saudara yang masih ada garis keturunannya.

Pengangkatan anak menurut hukum perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun ketentuan ini bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan adopsi, karena pada asasnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenal adopsi. Tidak diaturnya lembaga adopsi karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan produk pemerintahan Hindia Belanda dimana dalam hukum (masyarakat) Belanda sendiri tidak mengenal adopsi.<sup>3</sup> Didalam Stastblad 1917 Nomor 129 mengatur tentang akibat hukum pengangkatan anak yaitu anak angkat menjadi sejajar kedudukannya dengan anak kandung. Namun, menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan diberi wasiat wajibah. Khusus pasal 5 sampai Pasal 15 yang mengatur masalah pengangkatan anak (adopsi) bagi golongan masyarakat Tionghoa. Sejak itulah Statsblad 1917

---

<sup>2</sup>Rusli Pandika”Hukum Pengangkatan Anak”, Jakarta:Sinar Grafik, 2018, hlm 105

<sup>3</sup>Yudi Ardiyansyah, “*Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Anak Angkat dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Waris Perdata dan Hukum Islam*”, Semarang, 2019

Nomor 129 merupakan satu-satunya ketentuan hukum tertulis yang mengatur pengangkatan anak (adopsi) bagi kalangan masyarakat Tionghoa, dan tidak berlaku bagi masyarakat Indonesia asli, karena bagi masyarakat Indonesia berlaku hukum adat yang termasuk didalamnya adalah ketentuan hukum islam.<sup>4</sup>

Sistem kewarisan yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menganut sistem individual, dimana setelah pewaris meninggal dunia, maka harta peninggalan pewaris haruslah segera dilakukan pembagian kepada ahli waris. Berlakunya *Burgelijk Wetboek (BW)* berdasarkan ketentuan:

1. Pasal 131 jo. 163 I.S (*Indische Staatsregeling*) yaitu:  
Hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut.
2. Staatblaad 1971 Nomor:129, yaitu: Hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa.
3. Staatblaad 1941 Nomor 557 jo Staatsblad 1917 Nomor: 12, yaitu: Hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi orang-orang Timur

---

<sup>4</sup> Yusril Ilza Amri, “*Proses Pengangkatan Anak Hingga Penetapan Pengangkatan Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pati*”, Semarang, 2018

asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukan diri kepada hukum Eropa.<sup>5</sup>

Banyak bidang hukum perdata di Indonesia hingga sekarang masih mengalami pluralisme, dimana hukum perdata masih berdasarkan penggolongan penduduk Indonesia menurut pembagian yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dulu, dan untuk tiap-tiap golongan penduduk itu berlaku sistem hukum perdata yang berbeda. Oleh karena itu tidak ada cara lain bagi kita kecuali dengan menelusuri berbagai sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia dalam mengkaji masalah hukum pengangkat anak di Indonesia. Disamping adanya berbagai sistem hukum perdata bagi tiap-tiap golongan tersebut (*Europeanen, Inlanders en Vreemde Oosterlingen*) kita juga harus menghadapi kenyataan bahwa disamping ada pluralisme hukum perdata sehubungan dengan diberlakukannya sistem bagi golongan Bumi Putera yang dikenal dengan hukum Adat. Hukum adat berbeda di wilayah yang satu dengan wilayah lain, suku satu dengan suku lain, sehingga terdapat aneka ragam hukum adat, meskipun secara umum diakui bahwa diantara seluruh sistem hukum adat itu terdapat unsur persamaan yang hakiki.<sup>6</sup>

Dikeluarkan SEMA No. 2 tahun 1979, yang kemudian disempurnakan dengan SEMA no 6 tahun 1983 tentang pengangkatan anak, dasar hukum notaris membuat akta pengangkatan anak diatur dalam

---

<sup>5</sup>Yudi Ardiyansyah, "*Ibid*", Semarang, 2019

<sup>6</sup>Rusli Pandika, *Opp Cit*, hlm 4.

BAB II Stbl. 1971 Nomor 129 tentang pengangkatan anak, yaitu dalam ketentuan Pasal 129 tentang pengangkatan anak hanya dapat terjadi dengan adanya akta notaris. Peraturan ini berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa saja (Pasal 6 Staatsblad 1917 Nomor 129), sehingga pengangkatan anak diluar peraturan ini tidak dibenarkan. Setelah dikeluarkan SEMA No. 2 tahun 1979 yang kemudian disempurnakan dengan SEMA No.6 tahun 1983 tentang pengangkatan anak, terdapat perubahan yang mendasar, untuk sahnya pengangkatan anak bukan diharuskan dengan adanya akta notaris, tetapi dengan penetapan pengadilan dari Pengadilan Negeri dimana anak tersebut berdomisili.

Dibuatkan akta notaris mengenai pengangkatan anak, setelah akta tersebut didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan di Kantor Catatan Sipil akta tersebut dicatat pada pinggir akta lahir anak tersebut, kemudian dikeluarkan petikan akta kelahiran yang baru yang menyebutkan bahwa anak tersebut adalah anak dari orang tua angkat yang mengangkatnya dan bukan sebagai anak angkat.

Permasalahan yang ada di Indonesia dimana hak waris anak angkat banyak di persoalkan. Salah satu contoh, permasalahan hak waris anak yang ada di Banyuwangi. Penggugat oleh saudara laki-laki yang sudah meninggal dan tergugat adalah istri dari saudara laki-laki penggugat. Dalam kasus Nomor 54 PK/Pdt.P/2012/PN Byw, tergugat Meilani Susanti dan almarhum Agus Wijaya (suami) adalah sama-sama keturunan China/Tionghoa. Yang digugat atas sengketa tanah dari almarhum Agus

Wijaya yang dipermasalahkan oleh saudaranya bernama Santoso.

Pengangkatan anak dilakukan di Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menetapkan Dhafina Kurnia Ai Lien dan Andi Dwi Cahyono dalam putusannya sah menurut hukum. Jadi waris yang diterapkan adalah China/Tionghoa, dimana pemohon mendapatkan hak mewaris sebagai janda dan anak-anak mendapatkan waris sah seperti anak kandung.

Definisinya, maksud dan tujuan dari pengangkatan anak atau adopsi, yang paling penting adalah sejauh mana anak angkat mendapatkan kedudukan, hak mewaris dan perlindungan hukum atas pengangkatannya sehubungan dengan akibat hukum yang ada terhadap masa depan si anak angkat yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas Penulis menyimpulkan bahwa ada kelalaian putusan pengadilan tingkat pertama, maka penulis tertarik untuk menulis penulisan hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT HAK UNTUK MEWARIS DALAM HUKUM PERDATA (Studi Kasus Putusan No: 54 PK/Pdt.P/2012/PN Byw)”**.

## B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum hak waris anak angkat dalam mewaris?
2. Bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam hak mewaris menurut hukum perdata?

## C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

3. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak angkat dalam hukum perdata di Indonesia.
4. Untuk memahami dan mengetahui kedudukan anak angkat dalam mewaris menurut hukum perdata di Indonesia.

## D. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara teoritis maupun Praktis:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum pengangkatan anak
  - b. Hasil penelitian ini digunakan untuk memenuhi studi strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap tuntutan dinamika keilmuan., manfaat, pencerahan, atau informasi bagi masyarakat serta literatur atau sumber bacaan yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian yang lebih mendalam.

## E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulisan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas.<sup>7</sup> Berdasarkan hal tersebut

---

<sup>7</sup><https://docplayer.info/52868151-I-metode-penelitian-pendekatan-yuridis-normatif-adalah-pendekatan-yang-menelaah-hukum-sebagai.html><https://docplayer.info/52868151-I-metode-penelitian-pendekatan-yuridis-normatif-adalah-pendekatan-yang-menelaah-hukum-sebagai.html> diakses tanggal 4 15 September 2019, 19.20

maka penelitian ini akan mengkaji putusan Nomor : 54PK/Pdt.P/2012/PN Byw mengenai putusan hak waris.

## 2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif analisis. Analisis ini menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Hak Untuk Mewaris Dalam Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan No : 54 PK/Pdt.P/2012/Pn Byw). Penelitian yang berupa pemaparan para tokoh, buku-buku penunjang, undang-undang dan pendapat dari aktifis lingkungan.

## 3. Sumber Data Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencatat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

#### 1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, terdiri dari:

1. Kamus Hukum
2. Kamus Hukum Bahasa Indonesia
3. Ensiklopedia

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pustaka (library research) yaitu penelitian dilakukan

menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan.

## 5. Metode Analisis Data

Untuk mencapai tujuan penelitian yang memperoleh kesimpulan maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan setelah itu dilakukan analisis secara deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang menggunakan norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cara meneliti dan membahas Peraturan-Peraturan hukum yang berlaku saat ini.

## F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Hak Untuk Mewaris Dalam Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan No: 54 PK/Pdt.P/2012/PN Byw)”** disusun dengan sistematika sebagai berikut.

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengembangkan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulis.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi mengenai tujuan umum pengangkatan anak dan anak angkat, pengangkatan menurut hukum perdata, alasan dan tujuan pengangkatan anak, syarat pengangkatan anak, dasar hukum pengangkatan anak, hak dan kewajiban anak angkat.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses pelaksanaan pengangkatan anak melalui penetapan hakim.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari penelitian serta saran-saran sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait dengan proses penelitian.